

**IMPLIKASI PASANGAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 100/PUU-XIII/2015
(studi pada KPU Kabupaten Pasuruan)**

Azis Setyagama

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Purwanto

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Rizqy Miftahul Huda

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

This study entitled "Implications of a Single Candidate Pair in the Election of Regional Heads Based on the Decision of the Constitutional Court Number: 100/PUU-XIII/2015" is the result of empirical legal research that aims to answer questions. First, what are the implications of the Constitutional Court's Decision Number: 100/PUU-XIII/2015 on the Single Candidate Pair for Regional Heads. Second, How is the Mechanism of Election of Regional Heads for Single Candidate Pairs Based on the Decision of the Constitutional Court. Third, what are the efforts of the General Elections Commission if the Candidate Pair for Regional Head does not meet the Election Boundary Requirements. The decision of the Constitutional Court Number: 100/PUU-XIII/2015 has ordered to hold regional head elections even though it is only followed by a single candidate pair. The absence of competition and contestation as generally in the electoral process does not mean reducing the values and principles of democracy in this country. This is because democracy is a process and not an end goal, all processes will lead to one goal, namely justice and equal rights as mandated in the constitution. The impact of the decision of the Constitutional Court Number: 100/PUU-XIII/2015 on the legality of a single candidate pair where the court's decision has an impact on the mechanism for selecting regional heads, implementing democracy in Indonesia, and on the role of the community in regional head elections. Regional head elections (Pilkada) which are only followed by a single candidate pair, the manifestation of the contestation is more appropriate if it is with a plebiscite that asks the people as voters to determine whether they "agree" or "disagree" with the candidate pair.

Keywords: Constitutional Court Decision, Pilkada, Single Candidate Pair

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Implikasi Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015” merupakan hasil penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, Bagaimanakah Implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 terhadap Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah. Kedua, Bagaimana Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Tunggal Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Apakah Upaya Komisi Pemilihan Umum Jika Pasangan Calon Kepala Daerah Tidak Memenuhi Syarat Batas Pemilihan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 telah memerintahkan untuk tetap melangsungkan pemilihan kepala daerah meski hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Ketiadaan kompetisi dan kontestasi sebagaimana umumnya dalam proses pemilihan tidak berarti mengurangi nilai dan prinsip demokrasi di negara ini. Hal ini karena demokrasi adalah proses dan bukan tujuan akhir, semua proses itu akan bermuara ke satu tujuan, yaitu keadilan dan persamaan hak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 terhadap legalitas pasangan calon tunggal dimana putusan mahkamah tersebut berdampak pada mekanisme pemilihan kepala daerah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan terhadap peran masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dengan plebisit yang meminta rakyat sebagai pemilih untuk menentukan pilihannya apakah “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tersebut.

Kata Kunci : Putusan MK, Pilkada, Pasangan Calon tunggal

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer, yang kemudian itu semua termaktub di dalam dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan landasan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Negara Indonesia juga disebut sebagai Negara kesatuan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”

Negara Indonesia disebut sebagai Negara hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Negara Indonesia juga disebut sebagai Negara kedaulatan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”

Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas wilayah-wilayah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diataur dalam undang-undang”.

Kemudian kepala pemerintahan daerah tersebut dipimpin oleh gubernur, bupati dan walikota yang nantinya pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara demokratis di daerah tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi :

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Dalam kenyataan akan terjadi calon pasangan kepala daerah pasangan

calon tunggal seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan.

Dengan adanya pasangan calon tunggal akan berpengaruh terhadap sosial politik dengan masyarakat, pemilihan kepala daerah adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan kepala daerah sebagai proses penting untuk menampung aspirasi rakyat, pemilihan kepala daerah juga merupakan metode untuk memilih kepala daerah yaitu gubernur, bupati dan walikota yang lebih dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sejak berlakunya Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi :

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan”.

Pemilihan kepala daerah pertama kali diselenggarakan pada bulan juni tahun 2005, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

dimasukkan dalam rezim pemilihan umum, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum kepala daerah atau disingkat pemilukada.

Pemilihan kepala daerah pertama kali diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah pemilihan kepala daerah DKI pada tahun 2007. Ada tahun 2011, terbit Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, di dalam undang-undang ini disebutkan pemilihan kepala daerah istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada periode lalu, yakni tahun 2018 digelar secara serempak di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten di seluruh Indonesia. Setidaknya ada 556 pasangan calon yang akan memperebutkan 171 posisi kepala daerah dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan secara bersamaan tersebut. Menariknya pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 ini menurut data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menunjukkan, dari 171 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak, terdapat enam belas daerah yang hanya memiliki pasangan calon tunggal. Keenam belas daerah itu

antara lain adalah : Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Prabumulih Sumatera Selatan, Kabupaten Tangerang Banten, Kota Tangerang Banten, Tapin Kalimantan Selatan, Mamasa Sulawesi Barat, Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, Mamberamo Tengah Papua, Jayawijaya Papua, Kabupaten Puncak Papua, Deli Serdang Sumatera Utara, Lebak Banten, Enrekang Sulawesi Selatan, Bone Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

Menariknya, pasangan calon tunggal bupati atau walikota itu diusulkan dan didukung bukan hanya oleh satu atau dua partai, tetapi oleh banyak partai yang mengusung calon terkuat yang benar-benar sangat kuat itu. Karena itu partai koalisi lain urung untuk mengusung calonnya. Kabupaten Pasuruan sendiri, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Mohammad Irsyad Yusuf dan KH. A. Mujib Imron. SH, MH. Calon Bupati merupakan Bupati Pasuruan Jawa Timur periode 2013-2018, mereka juga memiliki dukungan dari Partai Gerindra, PPP, Partai Golkar, PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem, PKB, PKS dan meraih 536.721 suara 69,8% dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara jumlah

suara dalam kolom kosong mencapai 155.393 suara 20,2%. Untuk suara sah mencapai 692.114 suara 90%, dan suara tidak sah mencapai 77.601 suara 10%, sehingga total suara sah dan tidak sah mencapai 769.715 suara dari total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Pasuruan Sebanyak 1.151.502 Pemilih yang menunjukkan jumlah partisipasi pemilih mencapai 66,9%.

Pada fenomena pasangan calon tunggal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil keputusan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota. Perpanjangan masa pendaftaran ini dilakukan karena kerangka hukum pemilihan kepala daerah (pilkada) mewajibkan pemilihan kepala daerah diikuti oleh sekurang-kurangnya dua pasangan calon. Pilihan menunda pemilihan kepala daerah diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pertimbangan undang-undang tidak membuka ruang untuk memperpanjang masa pendaftaran berkali-kali tanpa batas. Kalau itu dilakukan maka masa pemungutan suara di daerah dengan pasangan calon tunggal tersebut bisa

dipastikan akan melampau hari pemungutan suara yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018.

Kepala daerah harus melalui proses pemilihan yang demokratis yaitu ada kontestasi, suatu kontestasi tidak dapat dimaknai sekedar ada lebih dari satu pasangan calon, melainkan lebih substansial yaitu ada jaminan ruang bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya melalui hak dipilih dan hak memilih.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi soal pasangan calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan daerah dengan pasangan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa undang-undang mengamanatkan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan jalan keluar

yaitu menyatakan pemilihan kepala daerah dapat diikuti oleh pasangan calon tunggal tanpa menghilangkan aspek kontestasi atau pemilihan. Mahkamah Konstitusi juga memberikan penegasan bahwa pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh pasangan calon tunggal hanya dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah. Pasangan calon tunggal tetap harus berkompetisi untuk mendapat suara pemilih agar mendapatkan suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala daerah. Jika mayoritas pemilih tidak menyetujui, calon pun tidak akan menjadi kepala daerah terpilih. Selain argumentasi di atas, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga merugikan karena pasti akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini terjadi karena telah habisnya masa jabatan kepala daerah sehingga akan diangkat pelaksana tugas yang tentu saja tidak memiliki kewenangan yang setara dengan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal itu di dalamnya

terdapat masalah, yakni masalah pengkaderan, bagaimana jika kolom kosong menang. Selain itu dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Tahun 1945 berbunyi :

Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Kata (frasa) demokratis di dalam Undang-Undang Dasar apakah keberadaannya akan terwujud, jika pemilihan kepala daerah hanya terdapat pasangan calon tunggal kepala daerah saja. Berdasarkan pembahasan uraian diatas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, maka penulis tertarik mengangkat dan menyajikan permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implikasi Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 (studi pada KPU Kabupaten Pasuruan).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 terhadap

Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah

2. Bagaimana Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Tunggal Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi
3. Apakah Upaya Komisi Pemilihan Umum Jika Pasangan Calon Kepala Daerah Tidak Memenuhi Syarat Batas Pemilihan

C. Pembahasan

1. Persyaratan Calon Kepala Daerah

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indoneisa tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898)

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan seperti yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemiliah Umum Republik Indonesia Pasal 3 Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi peserta pemilihan adalah :

- a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan, dan/atau
- b. pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilih.

Yang selanjutnya disebut pasangan calon yang adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi

syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang disebut KPU RI adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Penyelenggara pemilihan dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah

dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”

Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilakukan tiga kali perubahan, dan berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan, dan/atau pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKUP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, persyaratan calon dan pencalonan bagian ke satu persyaratan calon yang tertuang dalam Pasal 4.

Kemudian mengenai Partai Politik atau Gabungan Partai Politik disebutkan dalam bagian kedua persyaratan calon

Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKUP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Keterangan pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir.

ayat (3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di dewan perwakilan rakyat daerah pada pemilu terakhir.

Keterangan pada pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKUP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

ayat (1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon.

ayat (2) Partai politik dapat bersepakat dengan partai politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan bakal pasangan calon.

ayat (3) Partai politik atau gabungan partai politik melakukan kesepakatan dengan bakal pasangan calon untuk didaftarkan mengikuti pemilihan.

Keterangan pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKUP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

ayat (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2),

ditandatangani oleh masing-masing pimpinan partai politik.

ayat (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), ditandatangani oleh pimpinan partai politik yang bergabung dan pasangan calon

Kemudian untuk calon Perseorangan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKUP) Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

”KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

Dilanjutkan keterangan pada pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c, d dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKUP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

ayat (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah :

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa

sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); atau

- d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)

2. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Pasangan Calon Tunggal Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi

Pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2018 yang dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali merupakan salah satu praktik demokrasi di Indonesia, pada tahun 2015 terjadi fenomena baru dimana munculnya pasangan calon tunggal atau calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memiliki kompetitor di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang juga bisa disebut sebagai pasangan calon tunggal. Pengaturan pasangan calon tunggal diatur dalam Pasal 54C ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftarkan dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat”.

Undang-undang pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan walaupun hanya terdapat pasangan calon tunggal kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Partai Politik dan gabungan Partia Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau secara perseorangan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pihak penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan tambahan perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari untuk menjaring calon lainnya jika sampai batas waktu yang ditentukan hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar sesuai dengan Pasal 102 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

Ayat (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik atau pasangan calon perseorangan

yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

ayat (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat partai politik atau beberapa partai politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi pasangan calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftarkan pada masa pendaftaran

ayat (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

Jika proses perpanjangan waktu pendaftaran sudah dinyatakan habis dan tidak ada tambahan pasangan calon yang mendaftar setelah perpanjangan waktu maka

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKUP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

“Tata cara penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon”.

Dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU-RI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

3. Upaya Komisi Pemilihan Umum Jika Pasangan Calon Kepala Daerah Tidak Memenuhi Syarat Batas Pemilihan

Demokratisasi di tingkat lokal dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama,

esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partisipasi politik. Pemilihan pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan. Dalam konteks itu maka pemilihan kepala daerah pada gilirannya akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah ini pada gilirannya nanti akan memperkuat legitimasi kepala daerah. Kedua, pemilihan kepala daerah membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan daerahnya. Rakyat akan memilih sendiri gubernur, bupati, atau walikota. Seleksi akan membuktikan apakah calon kepala daerah tersebut memang benar-benar merakyat atau tidak. Ketiga, dengan pemilihan, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya, dengan kata lain tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah, di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.

Beberapa komponen yang menjamin sukses tidaknya pemilihan kepala daerah diantaranya adalah kesiapan dari pelaksana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, apakah para pelaksana tersebut mempersiapkan dan memahami aturan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Salah satu untuk terlaksananya pemilihan kepala daerah demokrasi, luber, jurdil itu adalah transparan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan diberikan amanat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi :

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”

Kemudian ditegaskan lagi dalam amanat undang-undang yang memberikan

tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”.

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015, adanya mekanisme baru dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sangat diberikannya peluang bagi pasangan calon tunggal bupati dan wakil bupati dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah serentak melalui mekanisme disandingkannya dengan kolom kosong, berarti dengan mekanisme baru untuk menentukan pemimpin di daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak. Menurut penulis mekanisme seperti ini juga bisa

disebut mekanisme referendum. Kendatipun demikian, saat hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat membacakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dia menyebutkan, pola ini tidak bertentangan dengan konstitusi lantaran masyarakat telah menyampaikan haknya melalui persetujuan atau ketidaksetujuan atas pasangan calon tunggal tersebut.

Berkaitan dengan mekanisme pemilihan, penulis menyatakan, untuk pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan *plebisit* yang meminta rakyat sebagai pemilih untuk menentukan pilihannya dengan kolom kosong. Sehingga masyarakat dapat menentukan, apabila jumlah dilakukan suara pasangan calon tunggal kepala daerah lebih banyak daripada kolom kosong, maka pasangan calon tunggal kepala daerah terpilih oleh masyarakat untuk memimpin daerah tersebut. Akan tetapi, apabila kotak kosong lebih banyak dari pada pasang calon tunggal kepala daerah maka penundaan pemilihan kepala daerah. Penundaan tersebut, menurut penulis tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, pada dasarnya rakyat telah memutuskan itu melalui pemberian pilihan melalui suara tersebut.

Pemberian kewenangan mengatur semua tahapan pemilihan kepala daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberikan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Proses penerimaan bakal pasangan calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dimulai dari tahapan penerimaan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, selanjutnya tahapan penerimaan dan pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, dimana terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar diusung oleh Partai Politik atau gabungan partai politik. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima perndaftarannya dan masih terdapat partai politik atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, jika

proses perpanjangan waktu pendaftaran sudah dinyatakan habis dan tidak ada tambahan pasangan calon yang mendaftar setelah perpanjangan waktu maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon.

Sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

“Tata cara penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon”.

Kabupaten pasuruan yang calon bupatinya yang merupakan petahana di pemilihan kepala daerah sebelumnya menjadi calon kepala daerah yang menjadi pasangan calon tunggal dikarenakan mereka memborong sebagian besar partai politik untuk mengusung mereka dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, sehingga tidak ada pasangan calon lain yang bisa maju karena tidak ada “perahu” ataupun jika partai demokrat akan

mengusung pasangan calon jumlahnya masih belum memenuhi syarat ambang batas pencalonan dikarenakan Partai Demokrat hanya memiliki 6 kursi di DPRD Kabupaten Pasuruan.

Sebagaimana sebelum pasangan calon bupati dan calon wakil bupati H. Irsyad Yusuf dan KH. Mujib Imron ditetapkan sebagai pasangan calon tunggal oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan terdapat bakal pasangan calon dari perseorangan yaitu Anjar Supriyanto dan Syamsul Bandi, akan tetapi tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti dukungan diwaktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana yang kita ketahui ambang batas untuk pencalonan kepala daerah di pemilihan kepala daerah (pilkada) sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

“Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi 20% (dua puluh

persen) jadi jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah di daerah yang bersangkutan”.

Untuk bakal pasangan calon perseorangan diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

“Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap dalam daerah bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 pasangan calon tunggal diperbolehkan untuk

mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi memecahkan kebuntuan demokrasi yang disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur mengenai pasangan calon tunggal ini secara khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasangan calon tunggal diperbolehkan dalam pemilihan kepala daerah yaitu apabila hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat serta apabila ada lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar tapi gugur karena tidak memenuhi syarat. Dalam kondisi ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwajibkan untuk memperpanjang pendaftaran selama tiga hari dan pasangan calon yang gugur masih diperbolehkan lagi untuk mendaftar dan apabila tidak ada pasangan calon yang mendaftar berarti hanya ada satu pasangan calon, atau ada pasangan calon yang mendaftar namun tidak memenuhi syarat yang berarti hanya ada satu pasangan calon untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.

Untuk pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, mekanisme pemilihannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tersebut, pasangan calon tunggal diperbolehkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan akan disandingkan dengan kotak kosong. Metode pemilihan inilah yang jamak disebut sebagai Metode Pemilihan Bumbung Kosong. Dalam kertas suara ada dua kolom yaitu kolom yang diisi dengan gambar pasangan calon tunggal dan kolom satunya kosong tanpa gambar. Pasangan calon tunggal sah memenangkan kontestasi jika mereka mampu meraup suara lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah sesuai dengan Pasal 54D ayat (1) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah”.

Peraturan serupa juga disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 22 ayat (1) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon yang berbunyi :

“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon”.

Bagaimana jika pasangan calon tunggal tersebut tidak mampu meraih suara

lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah? undang-undang sudah mengaturnya, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 54D ayat (2) disebutkan bahwa:

“Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya”

Peraturan serupa juga disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 22 ayat (2) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon yang berbunyi :

“Dalam hal perolehan suara pasangan calon kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon dapat mencalonkan diri pada pemilihan berikutnya”.

Dan pemilihan kepala daerah berikutnya akan diulang disesuaikan dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 54D ayat (3) disebutkan bahwa :

“Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan”.

Peraturan serupa juga disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (1) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon yang berbunyi :

“Apabila perolehan suara pada kotak kosong lebih banyak dari perolehan

suara pada kotak foto pasangan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya”.

Untuk mengisi kekosongan kepala daerah akan diisi dengan Pejabat Sementara (Pjs) sampai terpilih kepala daerah definitif dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 54D ayat (4) disebutkan bahwa :

“Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota”.

Pasangan calon tunggal disisi lain banyak dikritik oleh beberapa pihak. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di Kabupaten Pasuruan dengan hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal dianggap

sebagai kurang demokratis dan dianggap hanya melanggengkan kekuasaan terutama bagi para petahana (*incumbent*) yang maju kembali. Apalagi kenyataan membuktikan pasangan calon tunggal ini didominasi oleh petahana (*incumbent*).

Disisi lain regulasi yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah juga belum cukup untuk mencegah terjadinya kontestasi hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mengatur pembatasan ambang batas maksimal untuk pencalonan kepala daerah.

Jika kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur agar kontestasi tidak hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini pasangan calon tidak diperbolehkan untuk “memborong” semua partai politik sehingga calon lain tidak punya kesempatan untuk maju dalam kontestasi. Atau gabungan partai mengusung satu pasangan calon yang mengakibatkan pasangan calon lain tidak

mampu memenuhi persyaratan ambang batas sehingga tidak bisa maju dalam kontestasi.

Penulis kira persyaratan ambang batas maksimal sebagaimana diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebaiknya diadopsi juga dalam undang-undang pemilihan kepala daerah sehingga dapat mencegah munculnya pasangan calon tunggal. Dengan demikian pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat menjadi lebih bermakna karena rakyat akan diberikan pilihan-pilihan bukan “memaksa” rakyat untuk memilih atau tidak memilih untuk satu pasangan calon saja.

D. Kesimpulan

1. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 terhadap legalitas pasangan calon tunggal dimana putusan mahkamah tersebut berdampak pada mekanisme pemilihan kepala daerah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan terhadap peran masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dengan plebisit yang meminta rakyat sebagai pemilih untuk menentukan

pilihannya apakah “setuju” atau “tidak setuju” dengan pasangan calon tersebut.

2. Pasangan calon tunggal kepala daerah akan tetap dilaksanakan pelaksanaan pemberlakuan pasangan calon tunggal di daerah yang hanya terdapat pasang calon tunggal dengan syarat ketika awal pendaftaran sampai masa berakhirnya pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan catatan calon tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwasannya calon tersebut legal untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah serentak. Pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti pasangan calon tunggal mempunyai mekanisme berbeda yaitu dengan cara masyarakat dihadapkan dengan kertas suara yang berisi suara kolom kosong jika

masyarakat memilih calon kepala daerah tersebut masyarakat menyuarakan suaranya di kertas yang berisi gambar pasangan calon tersebut dan jika masyarakat tidak ingin memilih calon kepala daerah tersebut masyarakat dapat menyuarakan suaranya ke kertas “kolom kosong”

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang kemudian para pendukung kolom kosong diarahkan untuk membuat gerakan sosial dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa mencoblos kolom kosong adalah sah. Karena masih banyak orang yang tidak tahu tentang mencoblos kolom kosong, dalam berjalannya waktu terdapat dinamika kepentingan para aktor didalamnya yang menimbulkan adanya gerakan putar balik mendukung pasangan calon tunggal. Munculnya gerakan sosial dikarenakan adanya peluang politik dan didasari atas tujuan bersama yaitu rasa ketidakpuasan dan kekecewaan, konflik terjadi atas perselisihan tentang suatu tuntutan atau nilai-nilai yang berhubungan dengan kuasa, sumber daya atau status yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Konflik bukan hanya tentang perebutan melainkan

juga dengan memojokkan bahkan menjatuhkan pihak yang bersangkutan dan juga merugikan. Diketahui bersama pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 yang diikuti oleh Kabupaten Pasuruan dengan pasangan calon tunggal.

Daftar Pustaka

Buku :

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, cet. VI, Jakarta: Gramedia 2013

Dhesinta, Wafia Silvi, “*Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi*” Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 1 Juni 2016

Hidayati, Maryam Nur, “*Problematika Hukum Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak*”. Lex Renaissance No. 1 Vol. 1 Januari 2016

Aziz, Noor M, “*Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*”. Jakarta: 2019

Selaenan, Zulfikri, *Demokrasi Untuk Indonesia- Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: Kompas 2010

Dewata Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Purtaka Pelajar 2010

Peraturan Perundang-undangan :

-----, Undang – Undang Dasar 1945
Hasil Amandemen.

-----, Undang – Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.

-----, Undang – Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah.

-----, Surat Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 100/PUU/2015
Tentang Satu Psangan Calon

-----, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Tahapan, Program Dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemillihan
Gubernur, Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau
Walikota Dan Wakil Walikota
Tahun 2018

-----, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Gubernur, Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Walikota Dan
Wakil Walikota.

-----, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau
Walikota Dan Wakil Walikota
Dengan Satu Pasangan Calon.